

INDUSTRI MEBEL

SVLK Justru Membantu IKM Ekspor Langsung

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah terus berupaya membantu kalangan usaha kecil menengah di industri mebel untuk memperoleh kemudahan dalam menjalankan usaha mereka, termasuk membuka akses ekspor produk mebel melalui berbagai regulasi. Penerapan sertifikasi verifikasi legalitas kayu justru membantu industri kecil menengah dan hutan rakyat.

"Dengan adanya sertifikasi verifikasi legalitas kayu (SVLK) justru industri kecil menengah yang tadinya bergantung pada broker, sekarang bisa ekspor langsung. Itu bagus, kan? Kalau ada yang kehilangan rezeki, ya, para broker itu, yang belum tentu punya industri," ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi

(Bersambung ke hal 15 kol 4-7)

SVLK Justru Membantu IKM Ekspor Langsung

(Sambungan dari halaman 1)

Lestari (PHPL) Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK) Ida Bagus Putera Parthama kepada *Kompas*, Kamis (3/8), di Jakarta, menanggapi keluhan sejumlah pelaku industri mebel.

Putera menegaskan, Permen LHK No 43/2014 sudah tidak berlaku. "Kementerian LHK telah menerbitkan aturan baru, yaitu Permen LHK No 30/2016, yang memberi kemudahan bagi IKM dan hutan rakyat," katanya.

Untuk membantu biaya sertifikasi, pada 2017 KLHK dan Kementerian Perindustrian menyiapkan subsidi Rp 2,3 miliar. Tahun 2018, Bappenas memproyeksikan subsidi untuk sertifikasi sekitar Rp 7 miliar.

Soal adanya keluhan bahwa rekomendasi impor dari KLHK sulit dan memakan waktu, Putera menegaskan, itu semua proses untuk mendapatkan rekomendasi impor dilakukan secara daring (*online*).

Minta jaminan

Secara terpisah Direktur Utama PT Sasana Antik, Kabupaten

Rembang, Jawa Tengah, Arifin menyatakan, pengusaha furnitur serta perajin kecil dan menengah mebel di Jawa Tengah justru mendesak supaya aturan SVLK tidak berubah-ubah untuk menjamin keberlangsungan industri mebel Tanah Air.

Terkait penerapan SVLK, pada 2015 sempat berganti aturan hingga tiga kali dalam beberapa bulan. Kepastian aturan penting, mengingat untuk memperoleh sertifikat SVLK sangat mahal.

Arifin mengatakan, penerapan legalitas bahan baku kayu sangat mendorong pengusaha meraih kepercayaan lebih luas di pasar global. Namun, berbagai masalah untuk mendapatkan sertifikasi V-Legal belum terurai di lapangan.

Ia menyarankan, pemerintah merealisasikan pembangunan terminal kayu terpadu di sentra-sentra industri dan usaha kecil menengah mebel. Di Jawa Tengah contohnya, setidaknya butuh 4-7 terminal kayu terpadu untuk bahan baku industri kecil mebel yang tersebar di Semarang, Jepara, Solo Raya, Banyumas, Tegal, dan Pekalongan.

Ketua Umum DPD Himpunan

Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Jepara Raya, Maskur Zaenuri mengatakan, pengusaha sangat menanti kebijakan lanjutan terkait soal SVLK. Tidak hanya memudahkan pengusaha mengurus SVLK, tetapi mesti ada solusi cepat yang bisa menyelamatkan usaha permebelan Tanah Air.

Solusi cepat, pertama pembukaan keran impor bahan baku kayu dari Uni Eropa dan Amerika Serikat. Jika itu terwujud, pengusaha akan dengan cepat, mudah, dan murah memperoleh bahan baku kayu, mengolah kembali kayu impor itu sebagai produk mebel berkualitas, siap diekspor, tanpa ribet urusan SVLK.

"Kayu impor yang didatangkan oleh pemerintah dari Eropa, misalnya, toh, nantinya juga akan diekspor ke Eropa dalam bentuk produk mebel jadi. Jadi, legalitas kayu itu sudah jelas," ujarnya.

Kedua, pemerintah perlu membangun terminal kayu terpadu yang tujuannya mendekatkan pengusaha mebel dengan pasokan bahan baku. Tidak hanya dekat bahan baku, tetapi bahan baku kayu yang masuk ke terminal terpadu sudah jelas kayu

legal yang telah dilakukan SVLK di bagian hulunya.

Sementara itu, dari Surabaya, Direktur Utama PT Kurnia Anggun Yohannes Soemarno menilai, berbagai peraturan yang membebani pelaku industri mebel selayaknya dihapus. Apalagi produk untuk ekspor merupakan produk jadi yang memiliki nilai tambah tinggi, menyerap tenaga, dan menyumbang devisa.

"Pelaku ekspor barang jadi seharusnya mendapatkan insentif dari negara, bukan malah dibebani biaya verifikasi ekspor yang berakibat penurunan daya saing," kata pemilik pabrik mebel di Mojokerto tersebut.

Yohannes menyambut baik Badan Karantina Pertanian yang mencabut persyaratan *phytosanitary* terhadap impor kayu lapis, *vener*, *particleboard*, *waferboard*, *medium density fibreboard* (MDF), *high density fibreboard* (HDF), dan contoh mebel. Sebelumnya impor bahan dan contoh mebel itu harus dilengkapi sertifikat *phytosanitary* atau kesehatan tumbuhan. Hal itu mengakibatkan penambahan biaya bagi pelaku industri mebel.

(WHO/ETA/SYA/SON)